

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASURANSI SECARA  
ONLINE (STUDI PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL  
CABANG PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**JEPRI SUSANTO  
NIM. 502015255**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASURANSI SECARA  
ONLINE (STUDI PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL  
CABANG PALEMBANG)**



**Nama : Jepri Susanto**  
**NIM : 50 2015 225**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH. (**

**Palembang, Agustus 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (**

**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. (**

**2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. (**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEPRI SUSANTO

NIM : 502015255

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASURANSI SECARA ONLINE  
(STUDI PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL CABANG PALEMBANG)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



**JEPRI SUSANTO**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TRANSAKSI ASURANSI SECARA ONLINE (STUDI PADA PT ASURANSI PRUDENTIAL CABANG PALEMBANG)**

**OLEH**

**JEPRI SUSANTO**

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Manfaat asuransi sangat penting dan besar pada masa sekarang ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat transaksi asuransi secara online. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data dari pihak-pihak yang bersangkutan, serta literatur-teratur atau kepustakaan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penghambat transaksi asuransi secara online? dan apakah hak-hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi online tersebut pailit? Pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian: 1) faktor-faktor penghambat transaksi secara online adalah Tidak semua dari calon nasabah mengerti dalam melakukan transaksi asuransi secara online. Nasabah belum memahami tentang cara pengabsahan polis asuransi online. Nasabah belum mengetahui cara mengklaim asuransi apabila asuransi online pailit. Belum adanya aturan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur asuransi online. 2) hak-hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi online tersebut pailit adalah Pemegang polis akan mendapatkan harta pailit dari perusahaan asuransi tersebut sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam polis asuransi, sehingga nasabah tak perlu khawatir apabila perusahaan asuransi tersebut pailit. Pemegang polis mendapatkan hak lebih tinggi atau utama saat pembagian hutang dari pihak asuransi apabila perusahaan asuransi tersebut pailit.

Kata kunci: Faktor penghambat, Asuransi Online, Hak-hak Nasabah

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASURANSI SECARA ONLINE (STUDI PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL CABANG PALEMBANG)”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Fatimah Zuhro SH., CN., MH selaku Pembimbing Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Fery, S.Kom Ketua PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda ku tersayang (Sopran dan Husni (Alm)) yang telah mendoakan saya dan mendidik, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan perhatian.
9. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Muhamadiyah Palembang, dan teman-teman KKN Posko 205

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, Februari 2019

Penulis,



**JEPRI SUSANTO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	12
B. Pengertian Asuransi Jiwa .....	22
C. Polis Asuransi Jiwa.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	32

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Faktor-faktor Penghambat Asuransi Secara Online (Studi Pada PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang).....	39
	B. Hak-hak Pemegang Polis Apabila Perusahaan Asuransi Online Tersebut Pailit.....	43
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Manfaat asuransi sangat penting dan besar pada masa sekarang ini. Pada era globalisasi seperti sekarang ini pembangunan di sektor ekonomi sangatlah penting, karena untuk kemajuan ekonomi tidak terlepas dari tersedianya modal yang cukup baik untuk usaha kecil, menengah, maupun besar.

Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok<sup>1</sup>.

Abbas Salim mendefinisikan asuransi adalah merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi<sup>2</sup>.

Kerugian-kerugian besar yang belum terjadi secara sederhana, dalam asuransi seseorang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuddin, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta, Lentera Baristama, hlm. 3.

<sup>2</sup> Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan manajemen*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 1

agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi di masa depan kerugian besar yang mungkin terjadi di masa depan dipindahkan kepada perusahaan asuransi.

Pengertian tersebut beranggapan bahwa resiko atau kerugian yang belum pasti datangnya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sehingga tanggung jawab kerugian yang belum pasti datangnya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Dalam hubungan dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“pada perjanjian asuransi terdapat sejumlah masalah yang dapat merugikan konsumen, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan layanan purna jual, diminta atau tidak hak di dengar atas pendapat dan keluhan hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa secara patut hak atas pelayanan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan kebebasan memilih penanggung, Konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya”.

Dalam kenyataannya, sebagai akibat dari pelanggaran atas hak konsumen atas informasi yang benar, konsumen dirugikan di kemudian hari terutama apabila timbul klaim atau pembatalan polis, konsumen lebih sering dirugikan dan tidak diberikan haknya, konsumen berhak atas harga yang wajar acap kali dilanggar terutama atas pembelian asuransi melalui agen yang tidak sah yang mengambil alih hak potong harga untuk konsumen.

Pencantuman klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau sulit dimengerti. Klausul baku sering kali dibuat dalam bahasa tidak dimengerti oleh

konsumen misalnya ditulis dalam Bahasa Inggris atau di tulis dengan gaya bahasa yang tidak mudah dimengerti masyarakat awam<sup>3</sup>.

Asuransi dalam aspek hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mana tertanggung menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya oleh karena suatu sebab seperti kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Namun Problem yang ditakuti manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut pihak atau badan usaha lain.

Yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa.

Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok tersebut. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (death).

---

<sup>3</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 338.

Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu.

Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu”, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa<sup>4</sup>

Asuransi jiwa merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang mengikatkan diri di fungsi polis asuransi bagi nasabah dan penanggung (perusahaan) dalam suatu perjanjian yang mana mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung (*insured/assure*) atau pihak yang mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu resiko yang mungkin akan terjadi dan penanggung (*insurer/underwriter*) atau pihak yang menerima pertanggungan dan pihak ini lazim disebut Perusahaan Asuransi.

Dalam polis dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungan yang telah dibuat. Begitu pula pada polis asuransi jiwa yang di dalam akta polis yang dipertanggungkan adalah jiwa si tertanggung.

Polis asuransi memegang peranan penting sebagai sarana untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan keluasan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian

---

<sup>4</sup>[http://eprints.ac.id/23929/2/04\\_BAB\\_I.PDF](http://eprints.ac.id/23929/2/04_BAB_I.PDF) diakses pada tanggal 11 November 2018 pukul 21:10.

yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa tak terduga. Polis merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung dalam hal untuk mengajukan klaim apabila penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Penggantian finansial dari pihak penanggung apabila pihak tertanggung mengabaikan tanggung jawabnya.

Polis secara umum adalah untuk setiap perjanjian yang dibuat perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, bukti tertulis tersebut disebut Polis. Jadi polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung.

Pasal 258 ayat 1 KUHD yang berbunyi “Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungan telah terjadi. Dalam polis dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungan yang telah dibuat<sup>5</sup>.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) PP NO. 73 Tahun 1992 yang berbunyi :

“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang mengenai resiko yang di tutup asuransinya, kewajiban penanggung dan tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya”.

Dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya, harus dimuat rincian mengenai bagian premi yang diteruskan kepada perusahaan asuransi dan bagian premi yang di bayarkan kepada perusahaan pialang asuransi.

---

<sup>5</sup>[http://sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/H1A113237\\_sitedi\\_SKRIPSI%20PDF](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A113237_sitedi_SKRIPSI%20PDF), diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 20:00.

Semakin berkembangnya teknologi zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang melakukan transaksi secara online jadi calon nasabah tidak harus berhadapan dengan perusahaan asuransi secara langsung, karena bisa dilakukan kapan saja di mana saja hanya melalui internet, jadi calon nasabah bisa lebih praktis dalam melakukan pendaftaran asuransi, tidak seperti saat dilakukan secara manual calon nasabah harus datang ke perusahaan asuransi secara langsung, namun masih banyak sekali kendala yang terjadi tidak semua calon nasabah bisa melakukan transaksi secara online dan bagaimana pengabsahan polis asuransi atau alat bukti tertulis atas jaminan bagi calon nasabah atas berbagai resiko dan penggantian kerugian apabila perusahaan mengalami kepailitan yang mungkin terjadi.

Pengaturan mengenai polis asuransi yang dibuat secara online tidak diatur dalam perundang-undangan secara khusus hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang penulis pahami bahwa perusahaan asuransi itu merupakan perusahaan yang menanggulangi resiko kerugian, kehilangan atau yang berkaitan dengan hidup dan meninggalnya seseorang, proses pengurusannya sangat bergantung pada polis asuransi. Dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai hal tersebut di atas, sehingga penulis menyusunnya dalam bentuk penelitian hukum yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT ASURANSI SECARA ONLINE (STUDI PADA PT. ASURANSI PRUDENTIAL CABANG PALEMBANG)**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penghambat asuransi secara online (studi pada PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang)?
2. Apakah hak-hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi online tersebut pailit?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, adapun ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada pembahasan yang bersangkutan paut dengan faktor-faktor penghambat asuransi secara online dan menganalisa penerapan hak-hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi online tersebut pailit, dengan mengambil lokasi penelitian PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor penghambat asuransi secara online (studi pada PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang).
2. Memahami dan menganalisa penerapan akibat hukum hak-hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi online tersebut pailit.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan informasi kepada almamater khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata serta memenuhi salah satu syarat akademis

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

#### **D. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian. Maka dalam uraian berikut ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Nasabah, menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi tanggungan asuransi.



3. Penanggung (perusahaan), adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian yang dideritanya sesuai kesepakatan yang tertulis dalam polis asuransi.<sup>6</sup>
4. Polis asuransi, menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.
5. Pailit, artinya “bangkrut”, menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, tokoh, dan sebagainya).<sup>7</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian sosiologis (empiris), yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

---

<sup>6</sup>[https://indoasuransino1.blogspot.com/2017/Pemegan-\\_Polis-Penanggung-dalam-asuransi.html?m=1](https://indoasuransino1.blogspot.com/2017/Pemegan-_Polis-Penanggung-dalam-asuransi.html?m=1) Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 20:30

<sup>7</sup> Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatoris, karena penelitian sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan data

### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mengkaji bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literature-literatur yang khususnya ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

### b. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan pengambilan data langsung di PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang.

## 4. Teknik Pengelolaan data

Wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu mencoba mencari penyelesaian masalah dengan mengadakan pendekatan empiris dan pendekatan teoritis terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh

kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan secara keseluruhan maka sistematika penelitian disusun sebagai berikut:

### **Bab I           Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **Bab II           Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis memaparkan semua landasan teori yang kaitannya dengan objek penelitian yaitu tinjauan umum tentang asuransi, pengertian asuransi jiwa, polis asuransi jiwa, akibat kepailitan secara umum.

### **Bab III          Pembahasan**

Pembahasan yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat asuransi secara online studi pada PT. Asuransi Prudential Cabang Palembang dan terhadap hak-hak pemegang polis apabila perusahaan asuransi online tersebut pailit.

### **Bab IV          Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Bandung, Alumni.
- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*,
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*, Bandung, PT Alumni.
- Elisa Kartika Sari, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju.
- Hartono Sri Rejeki, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasyimi Ali, 1993, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ketut Sendra, 2004, *Asuransi Jiwa UNIT-LINK*, Jogjakarta, Lintang Grafis.
- Man. S. Sastrawidjadja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, PT Alumni.
- Muhammad Muslehuddin, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta, Lentera Baristama.
- Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta.
- Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, PT Nusantara.
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata*

Kitab Undang-Undang *Hukum Dagang*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang *Usaha Peransuransian*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 *Tentang Hak Tanggungan*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen.*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 *Tentang Perasuransian*

## **C. INTERNET**

<http://eprints.ac.id/23929/2/04. BAB I.PDF>

[http://sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/H1A113237\\_sitedi SKRIPSI%20PDF](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/H1A113237_sitedi_SKRIPSI%20PDF)

[https://indoasuransino1.blogspot.com/2017/Pemegan-\\_Polis-Penanggungdalam-asuransi.html?m=1](https://indoasuransino1.blogspot.com/2017/Pemegan-_Polis-Penanggungdalam-asuransi.html?m=1)

<http://www.google.co.id/amp/s/www.sadarasuransi.id/manfaat-asuransi-jiwa/>